



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0808/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PR 92, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai " Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0808/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/10/111/2001 tanggal 06 Maret 2001);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah
Penggugat di desa Summersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten
Malang selama kurang lebih 9 tahun. Selama pernikahan
tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang
anak bernama :

- ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 4,5 tahun;

3. Kurang lebih sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat
terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
disebabkan antara lain :

- Tergugat makin kurang perhatian dan tanggung jawabnya
sebagai seorang suami maupun kepala rumah tangga, karena
berkali kali Tergugat sering meninggalkan rumah dan
ternyata ia pulang ke Banyuwangi tanpa ada kejelasan dan
keterbukaan sama sekali terhadap Penggugat, hingga
akhirnya keadaan rumah tanggapun tidak pernah diperhatikan
serta lepas tanggung jawab;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
Tergugat pernah menyatakan mau menceraikan Penggugat;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang
pada September tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri
dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 bulan
hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun
batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu
peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti
nafkah;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing- masing hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 17 Maret 2010 dengan mediator Drs. Afnan Muhamidan, MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya- upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Adapun alasan dalil- dalil Penggugat tersebut, Tergugat menuntut balik kepada penggugat karena penggugat selingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki lain/selingkuh. Selama Tergugat bekerja di perantauan dan Tergugat masih bertanggung jawab pada keluarga Tergugat walaupun sedikit hasilnya Tergugat kirimkan pada keluarga;

2. Dan setelah itu Tergugat rindu sama anak, istri Tergugat, lalu pulang ke Malang dan Tergugat sampai di rumah, melihat suasana kurang menyenangkan. Dan itulah munculnya orang ke 3, penggugat berani menentang maut dan akhirnya tiap malam penggugat terima telepon dari seorang laki-laki itu lalu dia keluar pinjam helm kakaknya, dan pulangnya jam satu malam. Itu hampir setiap malam dan Tergugat tergugat selama 10 hari di rumah, hanya dicampakan begitu saja;
3. Dan sempat Tergugat tanya, Tergugat malah dicaci maki habis-habisan dan Tergugat sempat diusir dari rumah. Dan akhirnya Tergugat kembali lagi ke Banyuwangi, dan Tergugat di Banyuwangi dapat surat panggilan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Tergugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas tergugat mohon agar ketua pengadilan Agama kabupaten malang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

1. Mengabulkan tuntutan balik tergugat kepada penggugat;
2. Mendamaikan perkawinan tergugat dan penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
4. Atau menjatuhkan hukuman penjara yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 April 2011 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 April 2011 yang kesemuanya telah termuat dalam berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/10/111/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 06 Maret 2001 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Penggugat ;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa, setahu saksi penyebab pisah rumah tersebut karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering keluar kota dan jarang memberi kabar dan kurang dalam memberi belanja ;

Saksi II:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rukun di rumah Penggugat. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar ;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat yang bekerja di Kalimantan 1 tahun namun tidak pernah kirim uang lalu Tergugat pergi bekerja di banyuwangi tanpa seijin Penggugat ;
- bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 bulan ;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa kedua pihak tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, dan keduanya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama- tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “ Prosedur Mediasi di Pengadilan“, kedua belah pihak telah melaksanakan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 66/10/111/2001 tertanggal 06 Maret 2001 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat semakin kurang perhatian dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami maupun kepala rumah tangga, karena berkali kali Tergugat sering meninggalkan rumah dan ternyata ia pulang ke Banyuwangi tanpa ada kejelasan dan keterbukaan sama sekali terhadap Penggugat, hingga akhirnya keadaan rumah tanggapun tidak pernah diperhatikan serta lepas tanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dali gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada hakekatnya Pengakuan adalah merupakan bukti yang lengkap, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian dan untuk menghindari adanya kompromi- kompromi dari kedua belah pihak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perceraian, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi dari orang- orang terdekat kedua pihak yang
berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil- dalil atau alasan-
alasan gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat dan
keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
dapat disimpulkan, bahwa keterangan- keterangan kedua saksi
tersebut selain terdapat persesuaian dan persamaan antara satu
dengan lainnya, dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut
telah memperkuat dalil atau alasan- alasan Penggugat, oleh
karenanya sejalan dengan ketentuan pasal 172 dan pasal 174 HIR.
Majelis Hakim menilai bahwa dalil atau alasan- alasan gugatan
Penggugat patut dinayatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil atau
alasan- alasan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah
menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat susah
untuk didamaikan dan disatukan kembali dalam satu keluarga,
oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat benar- benar telah pecah (Marriage Breakdown) dan
tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi serta tidak sejalan
lagi dengan tujuan atau cita ideal perkawinan, yakni
terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah - warrahmah,
sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun
1974 dan Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21
yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan Tergugatng.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat putusan.mahkamahagung.go.id
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan mediator maupun majelis Hakim namun tidak membuahkan hasil, maka keadaan seperti ini telah menjadi petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim dalam menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya untuk dipertahankan, karena mempertahankan suatu perkawinan yang sudah rapuh seperti apa yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, selain tidak memberi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat sebagai suami- isteri, hal tersebut juga dapat menimbulkan kemadharatan dan kemafsadatan yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil atau alasan- alasan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.229000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.

Rincian Biaya Perkara :			
1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan			
2. Biaya	:	Rp	, - 185.000
Proses			
3. Materai	:	Rp	, - 6.00
			<u>0,-</u>
Jumlah	:	Rp	229.000
			, -